



P E N E T A P A N
Nomor 2/Pdt.P/2025/PN Pps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari Pemohon:

MUS'ANLYANI, bertempat tinggal di Jalan Rukun RT. 007 Desa Anjir
Pulang Pisau, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten
Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, *email*:
anangpulpis2023@gmail.com, sebagai **Pemohon**;

- (1.2) Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar pihak yang berperkara;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 23 Januari 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pulang Pisau pada tanggal 30 Januari 2025 dengan Nomor Register 2/Pdt.P/2025/PN Pps, telah mengajukan permohonan dimana setelah diperbaiki (diberi tanda paraf di samping perbaikan permohonan) yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia dengan nomor Induk Kependudukan: 6372042107840002;
2. Bahwa Pemohon merupakan anak dari pasangan Bapak Ahmad Noor Effendi dan Ibu Sariah;
3. Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 21 Juli 1984 dan diberi nama **MUSLIANI**;
4. Bawah pada data kependudukan Pemohon sebelumnya sudah tertulis bahwa nama Pemohon adalah **MUSLIANI**;
5. Bahwa Penggunaan Nama **MUSLIANI** tersebut juga termuat dalam Akta kelahiran serta Ijazah anak anak Pemohon yaitu Ahmad Ihsan Fadilah dan Nehan Amalia Putri;

Halaman 1 dari 14 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada saat perekaman data kependudukan elektronik telah terjadi kesalahan dalam penerbitan, Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon, dimana nama yang tertulis pada Akta kelahiran, kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon adalah **MUS'ANLYANI**;

7. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon memperbaiki nama pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis nama **MUS'ANLYANI** dirubah/diperbaiki menjadi tertulis nama **MUSLIANI** adalah untuk kepentingan pengurusan surat-surat yang berhubungan dengan memakai data Akta Kelahiran tersebut seperti Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga dan disesuaikan dengan data pada surat-surat penting lainnya;

8. Bahwa pada saat mendatangi kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau untuk melakukan perbaikan data tersebut, kepada Pemohon disarankan untuk mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Pulang Pisau untuk memperoleh Penetapan;

9. Bahwa berdasarkan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa *pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional*. Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 70 ayat (1) disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "*kesalahan tulis redaksional*", misalnya kesalahan penulisan huruf dan/atau angka, maka Pemohon berharap agar Permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

10. Bahwa untuk memperbaiki Nama pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu keluarga Pemohon diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Pulang Pisau;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau atau Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan perubahan/perbaikan nama Pemohon yang terdapat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6211-LT-15012025-0013 yang dikeluarkan

Halaman 2 dari 14 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau,
Tertanggal 16 Januari 2025, yang semula tertulis:

- **MUS'ANLYANI** lahir di Kalampayan pada tanggal 21 Juli 1984 dengan jenis kelamin laki-laki, anak kedua dari Ahmad Noor Effendi dan Sariah;
Menjadi:

- **MUSLIANI** lahir di Kalampayan pada tanggal 21 Juli 1984 dengan jenis kelamin laki-laki, anak kedua dari Ahmad Noor Effendi dan Sariah;

3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perbaikan nama dan tanggal lahir Pemohon tersebut di atas pada kutipan Akta Kelahiran Nomor 6211-LT-15012025-0013 ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau sebagaimana ketentuan berlaku;

4. Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Penetapan ini dibebankan kepada Pemohon;

(2.2) Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap ke persidangan;

(2.3) Menimbang bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

(2.4) Menimbang bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 6372042107840002 atas nama **MUS'ANLYANI** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau tanggal 3 April 2024, selanjutnya diberi tanda P-1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 6211052107840002 atas nama **MUSLIANI** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau tanggal 23 Januari 2013, selanjutnya diberi tanda P-2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6211051202240002 atas nama Kepala Keluarga **MUS'ANLYANI** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau tanggal 3 April 2024, selanjutnya diberi tanda P-3;

Halaman 3 dari 14 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6211052301130003 atas nama Kepala Keluarga **MUSLIANI** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau tanggal 23 Januari 2013, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ahmat Ihsan Fadilah yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau tanggal 1 Juli 2013, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Tamat Belajar Taman Kanak-Kanak atas nama Ahmat Iksan Fadilah yang dikeluarkan oleh Taman Kanak-Kanak Pertiwi II Pulang Pisau tanggal 10 Juni 2015, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama Ahmat Ihsan Fadilah yang dikeluarkan oleh Sekolah Dasar Negeri Anjir Pulang Pisau 4 tanggal 16 Juni 2021, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nehan Amalia Putri yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau tanggal 12 Februari 2013, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Tamat Belajar Taman Kanak-Kanak atas nama Nehan Amalia Putri yang dikeluarkan oleh Taman Kanak-Kanak Pertiwi II Pulang Pisau tanggal 29 Mei 2019, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6211-LT-15012025-0013 atas nama **MUS'ANLYANI** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau tanggal 16 Januari 2025, selanjutnya diberi tanda P-10;

Bahwa terhadap bukti surat tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata seluruhnya telah cocok serta telah diberi materai, kemudian bukti-bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat tersebut telah dikembalikan kepada Pemohon, maka Hakim berpendapat bahwa alat bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah sebagaimana Pasal 1866 Kitab Undang-undang Hukum Perdata *Juncto* Pasal 284 RBg;

(2.5) Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 14 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Madhadir di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi adalah keponakan Pemohon yang tinggal di Desa Anjir Pulang Pisau, yaitu 1 (satu) desa dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal bersama dengan istri serta 2 (dua) orang anaknya yang bernama Ahmat Ihsan Fadilah dan Nehan Amalia Putri;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama karena terdapat kesalahan penulisan nama pada kartu identitas Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon sebenarnya adalah **MUSLIANI**, dan sejak awal Saksi mengenal Pemohon sebagai **MUSLIANI**, namun saat tahun lalu Pemohon membuat kartu identitas baru, terdapat kesalahan penulisan, dimana nama Pemohon tertulis **MUS'ANLYANI**;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena saat itu Pemohon sendiri yang bercerita kepada Saksi;
- Bahwa Pemohon sudah sempat ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, namun oleh petugas disana, Pemohon diarahkan untuk ke Pengadilan;
- Bahwa orang yang bernama **MUS'ANLYANI** dan **MUSLIANI** adalah 1 (satu) orang yang sama;
- Bahwa permohonan mengenai perubahan nama ini dimaksudkan Pemohon agar terdapat kesesuaian nama pada kartu identitas Pemohon, dan tidak untuk disalahgunakan;

2. Saksi Ribut di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, dimana Saksi merupakan adik dari istri Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal bersama dengan istri dan 2 (dua) orang anaknya yang bernama Ahmat Ihsan Fadilah dan Nehan Amalia Putri, yaitu di Desa Anjir Pulang Pisau, dan Saksi juga tinggal di desa yang sama;

Halaman 5 dari 14 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini karena ingin memperbaiki penulisan nama pada kartu identitas Pemohon yang baru agar kembali menjadi nama aslinya, yaitu **MUSLIANI**;
- Bahwa sejak awal Saksi mengenal Pemohon sebagai **MUSLIANI**;
- Bahwa berawal ketika Pemohon hendak mengurus BPJS, Pemohon baru menyadari bahwa penulisan nama Pemohon pada KTP salah, yaitu tertulis **MUS'ANLYANI**;
- Bahwa Pemohon sempat ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau, namun oleh petugas disana, Pemohon diminta untuk ke Pengadilan;
- Bahwa **MUSLIANI** dan **MUS'ANLYANI** adalah 1 (satu) orang yang sama;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah agar nama Pemohon pada kartu identitasnya dapat kembali menjadi nama Pemohon yang asli, yaitu **MUSLIANI**;
- Bahwa permohonan perubahan nama ini tidak untuk disalahgunakan;

(2.6) Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pemohon di persidangan, pada saat menerima kartu identitas yang baru dari petugas, Pemohon tidak langsung memeriksanya, namun ketika Pemohon hendak mengurus BPJS, barulah Pemohon sadari bahwa penulisan nama pada kartu identitasnya tersebut adalah salah, dan ketika Pemohon mendatangi Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, petugas mengarahkan agar Pemohon ke Pengadilan, dan permohonan ini Pemohon ajukan dengan maksud agar penulisan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dapat diperbaiki menjadi nama Pemohon yang semula, guna kepentingan pengurusan surat penting lainnya;

(2.7) Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

(2.8) Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita cara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mengenai permohonan perubahan nama Pemohon, yang mana telah terjadi kesalahan penulisan nama pada kartu identitas Pemohon

Halaman 6 dari 14 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang baru, yang tertulis **MUS'ANLYANI**, sedangkan Pemohon terlahir dengan nama **MUSLIANI**, maka Pemohon ingin agar pencatatan nama tersebut bisa kembali menjadi nama Pemohon yang semula, agar dapat digunakan untuk kepentingan pengurusan administrasi Pemohon di kemudian hari;

(3.2) Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-10, serta keterangan 2 (dua) orang Saksi yang diberikan di bawah sumpah di muka persidangan yang saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, demikian pula berdasarkan keterangan Pemohon yang disampaikan di persidangan, selanjutnya terungkap fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon semula bernama **MUSLIANI**, sebagaimana tercantum dalam bukti surat P-2, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, dan P-9, dan telah bersesuaian pula dengan keterangan 2 (dua) orang Saksi di persidangan, namun saat pencatatan data kependudukan pada tahun 2024, nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Kutipan Akta Lahir, tertulis sebagai **MUS'ANLYANI**, sebagaimana bukti surat P-1, P-3, dan P-10;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Rukun RT 007 Desa Anjir Pulang Pisau, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, bersama dengan istri dan 2 (dua) orang anak Pemohon yang bernama Ahmat Ihsan Fadilah dan Nehan Amalia Putri;
- Bahwa saat menerima kartu identitas yang baru dari petugas, Pemohon tidak langsung memeriksanya, dan Pemohon baru menyadari bahwa terdapat kesalahan penulisan nama ketika Pemohon hendak mengurus BPJS;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama ini adalah agar nama Pemohon yang tertulis pada kartu identitas yang baru tersebut dapat kembali sebagaimana nama asli Pemohon, dan agar terdapat kesesuaian penulisan nama pada dokumen Pemohon lainnya;

(3.3) Menimbang bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak, Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus (Buku II) Mahkamah Agung Republik Indonesia mengatur bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau

Halaman 7 dari 14 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon, sehingga dalam hal ini Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Pulang Pisau berwenang untuk memeriksa perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

(3.4) Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-1, P-2, P-3, dan P-4, menunjukkan bahwa Pemohon merupakan warga Desa Anjir Pulang Pisau, yaitu di Jalan Rukun RT. 007, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, demikian pula dengan keterangan yang disampaikan di persidangan, baik oleh Pemohon sendiri maupun Para Saksi yang bersesuaian satu sama lain, Pemohon bertempat tinggal di Desa Anjir Pulang Pisau, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, maka perkara yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat-syarat formil untuk diperiksa dan diadili, dan Pengadilan Negeri Pulang Pisau berwenang untuk mengadili serta mengeluarkan Penetapan perkara *a quo*;

(3.5) Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon sebagai berikut:

(3.6) Menimbang bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka 1 yang berbunyi "Mengabulkan permohonan Pemohon", sebelum dikabulkan atau tidaknya petitum tersebut, maka haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu petitum-petitum selanjutnya apakah dikabulkan seluruhnya atau sebagian;

(3.7) Menimbang bahwa terhadap petitum angka 2 yang berbunyi "Menetapkan perubahan/perbaikan nama Pemohon yang terdapat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6211-LT-15012025-0013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau, Tertanggal 16 Januari 2025, yang semula tertulis **MUS'ANLYANI** lahir di Kalampayan pada tanggal 21 Juli 1984 dengan jenis kelamin laki-laki, anak kedua dari Ahmad Noor Effendi dan Sariah menjadi **MUSLIANI** lahir di Kalampayan pada tanggal 21 Juli 1984 dengan jenis kelamin laki-laki, anak kedua dari Ahmad Noor Effendi dan Sariah" Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

(3.8) Menimbang bahwa Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus (Buku II) Mahkamah Agung Republik Indonesia mengatur bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk

Halaman 8 dari 14 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, dan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *Juncto* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa “Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon”, dan terkait hal ini diatur pula dalam Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2023 tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan yang mengatur bahwa “Dalam hal Penduduk melakukan perubahan nama, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri dan persyaratannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;

(3.9) Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa permohonan ini dilandasi alasan telah terjadi kesalahan penulisan nama Pemohon pada kartu identitas Pemohon yang baru, yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Kutipan Akta Kelahiran, yang mana nama Pemohon semula adalah **MUSLIANI**, namun pada kartu identitas yang baru nama Pemohon tercatat sebagai **MUS'ANLYANI**, sehingga Pemohon bermaksud agar kesalahan penulisan nama pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, sebagaimana bukti surat P-10, dapat diperbaiki dan nama Pemohon kembali menjadi **MUSLIANI**, sehingga kemudian dapat digunakan untuk keperluan administrasi lainnya;

(3.10) Menimbang bahwa bukti surat P-2, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, dan P-9 yang berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon, Kartu Keluarga Pemohon, Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon, Surat Tanda Tamat Belajar anak Pemohon, dan Ijazah anak Pemohon, seluruhnya merupakan akta atau dokumen yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, yang mana berdasarkan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan bahwa “Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat”, dengan demikian isi yang termuat dalam surat-surat tersebut dianggap benar dan mengikat, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya;

Halaman 9 dari 14 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.11) Menimbang bahwa dalam bukti surat P-2, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, dan P-9 tersebut nama Pemohon tercatat sebagai **MUSLIANI**, dan surat-surat tersebut dikeluarkan atau diterbitkan oleh pejabat yang berwenang sebelum bukti surat P-10 dikeluarkan, yaitu Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, yang dalam perkara *a quo* dimohonkan oleh Pemohon agar nama dalam akta tersebut diubah karena terdapat kesalahan penulisan;

(3.12) Menimbang bahwa bukti surat tersebut di atas telah bersesuaian pula dengan keterangan Para Saksi di persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon memiliki nama **MUSLIANI**, dan Para Saksi juga mengenal Pemohon sebagai **MUSLIANI**, yang tinggal di Desa Anjir Pulang Pisau bersama dengan seorang istri dan 2 (dua) orang anak yang bernama Ahmat Ihsan Fadilah dan Nehan Amalia Putri, yang mana pada Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran, Surat Keterangan Tamat Belajar, serta Ijazah kedua anak Pemohon, nama Pemohon tertulis sebagai **MUSLIANI**, sebagaimana dibuktikan dengan bukti surat P-5, P-6, P-7, P-8, dan P-9;

(3.13) Menimbang bahwa terhadap bukti surat P-1 dan P-2 serta bukti surat P-3 dan P-4, setelah Hakim membaca dan mencermati, serta memastikan kepada Pemohon di persidangan, data yang tercantum dalam surat tersebut telah saling bersesuaian, diantaranya tanggal lahir yang sama, alamat yang sama, anggota keluarga yang sama, serta telah dibubuhi pula dengan tanda tangan yang sama, hanya saja penulisan nama Pemohon pada surat yang baru tidak sama sebagaimana surat sebelumnya, oleh karena itu Pemohon mengajukan permohonan perkara *a quo*, dan terhadap hal ini dikuatkan pula dengan keterangan Para Saksi yang menyatakan bahwa **MUSLIANI** dan **MUS'ANLYANI** adalah 1 (satu) orang yang sama;

(3.14) Menimbang bahwa Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur bahwa Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, yang mana perubahan nama merupakan hak setiap orang, hanya saja perubahan tersebut bukanlah suatu kebiasaan yang terus menerus sehingga identitas dirinya menjadi kabur yang nantinya dapat berdampak pada sulitnya pencatatan oleh lembaga pencatatan sipil, dan sepanjang perubahan nama tersebut tidak bertentangan dengan hukum maupun nilai-nilai agama,

Halaman 10 dari 14 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesopanan, dan kesusilaan dalam masyarakat, terlebih dalam perkara *a quo* perubahan nama pada akta kelahiran Pemohon ini dimaksudkan karena telah terjadi kesalahan pencantuman nama Pemohon dan dimohonkan agar dapat diubah kembali menjadi nama Pemohon yang semula;

(3.15) Menimbang bahwa perubahan nama ini setelah ditanyakan kepada Pemohon serta Para Saksi adalah semata-mata untuk kepentingan Pemohon, yaitu terkait keperluan pencatatan atau administrasi data kependudukan, dan tidak untuk disalahgunakan;

(3.16) Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa alasan Pemohon untuk mengubah nama Pemohon dari semula **MUS'ANLYANI** menjadi **MUSLIANI** adalah beralasan dan Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalilnya, maka petitum ke-2 Pemohon adalah beralasan dan sah menurut hukum karena tidak bertentangan dengan aturan perundang-undangan, sehingga petitum ke-2 tersebut patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana selengkapnya termuat dalam amar penetapan;

(3.17) Menimbang bahwa selanjutnya terhadap petitum ke-3 permohonan Pemohon yaitu "Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perbaikan nama dan tanggal lahir Pemohon tersebut diatas pada kutipan Akta Kelahiran Nomor 6211-LT-15012025-0013 ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau sebagaimana ketentuan berlaku" akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

(3.18) Menimbang bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 *juncto* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, khususnya Pasal 56, yaitu terkait pencatatan peristiwa penting, dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakikatnya wajib memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa penting yang dialami oleh penduduk;

(3.19) Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa sebelum Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan, Pemohon telah mendatangi Kantor Dinas Kependudukan dan

Halaman 11 dari 14 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau dengan maksud melakukan perubahan nama Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, dan oleh petugas Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tersebut Pemohon diarahkan untuk lebih dulu mengajukan permohonan terkait perubahan nama Pemohon ke Pengadilan Negeri;

(3.20) Menimbang bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon pada petitum ke-2 telah dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, mengatur bahwa pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana tempat penduduk berdomisili, yaitu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk, dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil, maka demi terciptanya tertib administrasi diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan hal dimaksud kepada Instansi Pelaksana, yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau untuk mengubah nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran, sehingga dapat digunakan untuk keperluan administrasi data kependudukan di kemudian hari, sehingga terhadap petitum ke-3 permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

(3.21) Menimbang bahwa oleh karena permohonan bersifat *voluntair*, maka segala biaya yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya akan tercantum dalam amar Penetapan ini, sehingga terhadap petitum ke-4 Pemohon patut untuk dikabulkan;

(3.22) Menimbang bahwa oleh karena petitum ke-2 sampai dengan ke-4 telah dikabulkan, maka terhadap petitum ke-1 haruslah dikabulkan;

(3.23) Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

(3.24) Memperhatikan Pasal 52 dan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan

Halaman 12 dari 14 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

4. MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengubah nama Pemohon, lahir di Kalampayan tanggal 21 Juli 1984, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6211-LT-15012025-0013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau tanggal 16 Januari 2025, dari yang semula **Mus'anlyani** menjadi **Musliani**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp114.500,00 (seratus empat belas ribu lima ratus rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2025 oleh Ismaya Salindri, S.H, M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Pulang Pisau. Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Dede Andreas, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Dede Andreas, S.H., M.H.

Ismaya Salindri, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|-----------------------|---|--------------|
| 1. Biaya Proses | : | Rp50.000,00; |
| 2. Pendaftaran | : | Rp30.000,00; |

Halaman 13 dari 14 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3.....P :	Rp10.000,00;
NBP	
4.....B :	Rp4.500,00;
iaya lain-lain	
5.....M :	Rp10.000,00;
aterai	
6.....R :	Rp10.000,00;
edaksi	
Jumlah :	Rp114.500,00;
(seratus empat belas ribu lima ratus rupiah)	

Halaman 14 dari 14 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/PN Pps